



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 126 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 133 TAHUN
2024 TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi dan penguatan efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 133 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa atas Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat penambahan anggota sehingga perlu dilakukan perubahan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 133 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas terakhir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Banyumas Nomor 133 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	A
2.	Asisten Perencanaan & Pembangunan	P
3.	Kepala Bagian Hukum	X
4.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	✓

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 MAR 2025
BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 126 TAHUN 2025
 TENTANG
 SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
(1)	(2)	(3)
1.	Bupati Banyumas	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Koordinator
4.	Kepala BKAD Kabupaten Banyumas	Ketua Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Ketua Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Ketua Bidang Perencanaan
7.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota Bidang Perencanaan
8.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota Bidang Perencanaan
9.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua Bidang Pengawasan
10.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota Bidang Pengawasan
11.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota Bidang Pengawasan
12.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota Bidang Pengawasan
13.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota Bidang Pengawasan
14.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Bidang Pengawasan
15.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris
16.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Anggota

(1)	(2)	(3)
18.	Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas	Anggota
19.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota
20.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota
22.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
23.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
24.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
25.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
26.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota
27.	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota
28.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
29.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota
30.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota
31.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
32.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas	Anggota
33.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota
34.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota
35.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota
36.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
37.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
38.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota
39.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota

(1)	(2)	(3)
40	Direktur RSUD Banyumas	Anggota
41.	Direktur RSUD Ajibarang	Anggota
42.	Camat Se Kabupaten Banyumas	Anggota

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	A
2.	Asisten Perencanaan & Pembangunan	A
3.	Kepala Bagian Hukum	J
4.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	BT

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO